



PUTUSAN
Nomor : 35-K/PM.I-01/AD/I/2016

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yudi Fransisco.
Pangkat, NRP : Serda, 31990341450978.
Jabatan : Ba Rindam IM.
Kesatuan : Rindam IM.
Tempat tanggal lahir : Rantau Prapat, 6 September 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Punie, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar.

Terdakwa ditahan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2016, berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/10-K/PM.I-01/AD/III/2016 tanggal 17 Maret 2016 tentang Penahanan.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam IM selaku Papera Nomor Kep/75/Pera/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/254-K/AD/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/50-K/PM.I-01/AD/I/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/50-K/PM.I-01/AD/I/2016 tanggal 21 Januari 2016 tentang Hari Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/254-K/AD/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :
 “Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri membeli atau menerima gadai sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana

Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AD.

c. Agar barang bukti berupa :

1) Barang-barang : Tidak ada.

2) Surat-surat :

a) 2 (dua) lembar Surat Perintah Kapolresta Banda Aceh Nomor : SP.Sita/215/IX/2015/Reskrim, tanggal 12 September 2015 tentang Melakukan penyitaan yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang diduga dilakukan Terdakwa a.n. Sdr. Zulfikar (Saksi-2) dan Sdr. Zainal Arifin (Saksi-1).

b) 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor merk Honda jenis Vario Nopol BL 4160 LO warna merah tahun 2008 Nomor Rangka MH1JF12148K274603, Nomor Mesin JF121279098.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Agustus tahun dua ribu lima belas atau setidak-tidaknya disuatu waktu dalam tahun dua ribu lima belas, di Simpang Japakeh, Aceh Besar atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak “Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan’ dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Yonif 112IR dan pada tahun 2009 ditugaskan di Rindam IM sampai sekarang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdinas aktif dengan pangkat Serda NRP 31990341450978 jabatan putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa pada bulan Agustus 2015, Sdr. Zul?kar (Saksi 2) telah melakukan pencurian sepeda motor merk Honda jenis Vario Nopol BL 4160 LO wama merah tahun 2008 nomor rangka MH1JF12148K274603, nomor mesin JF121279098 di daerah Ulhee Kareng di dalam sebuah mmah pada waktu malam hari, sekira pukul 04.30 Wib, Saksi 2 menghubungi Sdr. Zainal Ari?n (Saksi 1) melalui HP untuk menjumpai Saksi 2 di JL. Laksamana Malahayati tepatnya di jembatan Kreung Cut Kaju, setelah bertemu kemudian Saksi 2 menyerahkan sepeda motor merk Honda jenis Vario Nopol BL 4160 LO kepada Saksi 1 yang merupakan hasil curian Saksi 2 untuk dibawa pulang ke rumah Saksi 1 di Perumahan Cinta Kasih, Nehen, Kab, AoeH Besar.

c. Bahwa pada akhir bulan Agustus 2015 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi 2 meminta bantuan Saksi 1 untuk menjualkan sepeda motor tersebut, kemudian Saksi 1 menghubungi Sdr. Reza (tidak diperiksa) melalui HP untuk membantu menjualkan sepeda motor merk Honda jenis Vario Nopol BL 4160 LO dan Sdr. Reza menyampaikan bahwa ada orang yang akan membeli sepeda motor tersebut, sehingga keduanya bertemu di Simpang Japakeh, Kab. Aceh Besar, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib, Sdr. Reza menghubungi Terdakwa melalui HP dan menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa menjumpai Sdr. Reza di Simpang Japakeh, Kab. Aceh Besar, kemudian Terdakwa berangkat ke ATM BRI yang berada di Rindam IM untuk mengambil uang.

f. Bahwa sekira pukut 21.30 \Mb, Terdakwa kembali menjumpai Sdr, Reza di Simpang Japakeh, Kab. Aceh Besar kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Reza, setelah itu Sdr. Reza meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkanya ke tempat Saksi 1, selanjutnya Sdr. Reza menyerahkan uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang diterima dari Terdakwa kepada Saksi 1, kemudian Saksi 1 memberikan uang kepada Terdakwa dan Sdr. Reza masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

g. Bahwa pada saat Terdakwa membeii atau menerima sepeda motor merk Honda jenis Vario Nopol BL 4160 LO wama merah tahun 2008 nomor rangka MH1JF12148K274603, nomor mesin JF121279098 dari Sdr. Reza, Terdakwa tidak ada menanyakan kelengkapan surat-surat sah kendaraan kepada Sdr. Reza karena tujuan Terdakwa hanya untuk digunakansendiri.

f. Bahwa motivasi Terdakwa membeii sepeda motor (bodong) dari Sdr. Reza adalah karena selain karena harganya murah juga untuk menolong Sdr. Reza yang membutuhkan uang.

g. Bahwa sepeda motor merk Honda jenis Vario Nopol BL 4160 LO warna merah tahun 2008 nomor rangka MH1JF12148K274603, nomor mesin JF121279098, saat ini berada di Polresta Banda Aceh sebagai barang bukti dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh Saksi 2 dan Saksi 1 sekarang ini masih ditahan di Polresta Banda Aceh.

h. Bahwa akibat dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Saksi 2 berdasarkan hasil pemeriksaan para saksi, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

barang bukti sepeda motor merk Honda jenis Vario Nopol BL 4160 LO warna merah tahun 2008 nomor rangka MH1JF12148K274603, nomor mesin JF121279098 telah dijual kepada Terdakwa sehingga Polresta Banda Aceh melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam IM untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke 1 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya yang memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan dengan tegas menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan dengan tegas Terdakwa menyatakan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan undang-undang tetapi tidak dapat hadir sesuai relas/jawaban panggilan sidang, maka para Saksi yang tidak hadir tersebut keterangannya dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara pemeriksaan penyidik Polisi Militer yang keterangannya diberikan di bawah sumpah maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir dipersidangan (Vide pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997) sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Zainal Arifin.
 Pekerjaan : Wiraswasta.
 Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 4 April 1982.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Perumahan Citra Kasih Nehen, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi kenal dengan Terdakwa semenjak mengantarkan sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2008 Nopol BL 4160 LO dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi sepeda motor Honda Vario warna merah keluaran tahun 2008, Nomor Rangka MH1JF12148K274603, Nomor Mesin JF121279098, Nopol BL 4160 LO hasil curian Saksi-II dari rumah warga di daerah Uleekareng, Kota. Banda Aceh, namun Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi, peran Terdakwa adalah sebagai perantara atau yang mebantu untuk menjualkan sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol BL 4160 LO.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi sepeda motor Honda Vario tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) namun Saksi tidak mengetahui siapa pembeli sepeda motor tersebut.

5. Bahwa Saksi pada akhir bulan Agustus 2015 sekira pukul 04.30 WIB dihubungi oleh Saksi-II melalui handphone yang meminta tolong untuk membelikan bahan bakar bensin karena sepeda motor yang dikendarainya kehabisan bensin di Jln. Laksamana Malahayati tepatnya di jembatan Krueng Cut Kaju, Kab. Aceh Besar, kemudian Saksi mengajak Sdr. Candra menggunakan sepeda motor milik Saksi untuk mengantarkan bensin yang diminta Saksi-II, setelah bertemu dengan Saksi-II kemudian Saksi-II mengajak Sdr. Candra ke Uleekarang menggunakan sepeda motor Saksi, sementara Saksi oleh Saksi-II disuruh pulang ke rumah Saksi di Perumahan Cinta Kasih Nehen, Kab. Aceh Besar menggunakan sepeda motor Honda Vario Nopol BL 4160 LO yang sebelumnya dikendarai oleh Saksi-II.
6. Bahwa sekira pukul 05.00 WIB Saksi-II dan Sdr. Candra datang ke rumah Saksi menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Saksi dan sepeda motor jenis Honda Supra Fit serta membawa 1 (satu) unit TV merk LG 39 Inci warna hitam, kemudian Saksi-II bertanya kepada Saksi "kemana kita simpan Honda ini?" dijawab oleh Sdr. Candra "di Lhoknga saja, disana ada rumah kosong yang tidak tahu pemiliknya", setelah itu Saksi bersama Saksi-II dan Sdr. Candra pergi menuju Lhoknga dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Saksi dan sepeda motor Honda Vario Nopol BL 4160 LO yang digunakan oleh Saksi-II, namun pada saat akan keluar rumah Saksi bertemu dengan Sdr. Azhari dan mengajaknya ke Lhoknga.
7. Bahwa Saksi 3 (tiga) hari kemudian sekira pukul 15.00 WIB disuruh oleh Sdr. Candra menghubungi Sdr. Reza melalui handphone untuk meminta bantu menjualkan sepeda motor Honda Vario Nopol 4160 LO, dan sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi dihubungi lagi oleh Sdr. Reza melalui handphone yang menyampaikan ada yang mau membeli sepeda motor Honda Vario Nopol BL 4160 LO, kemudian Saksi membuat janji bertemu dengan Sdr. Reza pukul 20.00 WIB di Simpang Japakeh, Kab. Aceh Besar, setelah bertemu dengan Sdr. Reza kemudian Sdr. Reza menghubungi seseorang menggunakan handphone dan tidak lama kemudian datang Terdakwa berpakaian dinas dan membawa sepeda motor Honda Vario Nopol BL 4160 LO, selanjutnya 30 (tiga puluh) menit kemudian Sdr. Reza dihubungi oleh Terdakwa melalui handphone meminta agar dijemput.
8. Bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. Reza kembali ke Simpang Japakeh kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Reza sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut oleh Sdr. Reza diserahkan kepada Saksi, setelah uang tersebut diterima oleh Saksi selanjutnya Saksi memberi uang kepada Terdakwa dan Sdr. Reza masing-masing Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) Saksi simpan.
9. Bahwa setelah Saksi kembali ke rumah sisa uang Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dibagikan kepada Sdr. Azhari sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Sdr. Candra sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Saksi-II sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Saksi mendapat Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
10. Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini sepeda motor Honda Vario

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nopol BL 4160 LO sudah berhasil ditangkap dan diamankan oleh
putusan.mahkamahagung.go.id
Satreskrim Polresta Banda Aceh.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : Zulfikar.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Gampung Blang, 1 Pebruari 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Gampong Blang, Kec. Blang Bintang, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 12 September 2015 ditangkap oleh Satreskrim Polresta Banda Aceh karena kasus pencurian 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna merah tahun 2008, Nomor Rangka MH1JF12148K274603, Nomor Mesin JF121279098, Nopol BL 4160 LO dan 1 (satu) buah TV warna hitam merk LG 39 Inci.
3. Bahwa Saksi mencuri sepeda motor jenis Honda Vario warna merah tahun 2008, Nomor Rangka MH1JF12148K274603, Nomor Mesin JF121279098, Nopol BL 4160 LO pada akhir bulan Agustus 2015 dari sebuah rumah di daerah Uleekareng.
4. Bahwa Saksi setelah berhasil mencuri sepeda motor tersebut kemudian menghubungi Saksi-I melalui handphone untuk datang dan membawa sepeda motor yang Saksi curi ke daerah Lhoknga.
5. Bahwa Saksi mendengar dari Saksi-I bahwa harga sepeda motor Honda Vario Nopol BL 4160 LO tersebut awalnya ditawarkan dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun setelah dilakukan penawaran harga sepeda motor tersebut jadi dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi menerima uang dari Saksi-I sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa sepeda motor tersebut dijual dan Saksi juga tidak mengenal Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III :

Nama lengkap : Supri Yanto.
Pangkat, NRP : Bripta, 82100911.
Jabatan : Penyidik Pembantu .
Kesatuan : Polresta Banda Aceh.
Tempat, tanggal lahir : Panjang, 11 Oktober 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama POLRI Lamteumen, Kota Banda Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.
2. Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pembeli atau penerima gadai sepeda motor jenis Honda Vario tahun 2008, Nomor Rangka MH1JF12148K274603, Nomor Mesin JF121279098, Nopol BL 4160 LO hasil dari pencurian yang dilakukan oleh Saksi-II.
3. Bahwa pencurian sepeda motor tersebut dilakukan oleh Saksi-II pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2015 sekira pukul 04.00 WIB di rumah Sdr. Adnan Bin M Diah di Desa Rumpet, Kec. Krung Barona Jaya, kab. Aceh Besar.
4. Bahwa pemilik sepeda motor jenis Honda Vario tahun 2008, Nomor Rangka MH1JF12148K274603, Nomor Mesin JF121279098, Nopol BL 4160 LO adalah Sdr. Adnan Bin M Diah.
5. Bahwa yang turut serta melakukan tindak pidana penadahan selain Saksi-II adalah Saksi-I, Sdr. Reza (berstatus dalam Daftar Pencarian Orang Polresta Banda Aceh).
6. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 September 2015 sekira pukul 22.30 WIB petugas Opsnal Polresta Banda Aceh berhasil menangkap Saksi-II di Desa Gampong Blang, Kec. Blang Bintang, Kab. Aceh Besar.
7. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-II di bagian Ranmor Polresta Banda Aceh, Saksi-II mengakui bahwa sepeda motor jenis Honda Vario tahun 2008, Nomor Rangka MH1JF12148K274603, Nomor Mesin JF121279098, Nopol BL 4160 LO dijual kepada Terdakwa melalui perantara Sdr. Reza dan Saksi-I.
8. Bahwa pada akhir bulan Agustus 2015 Saksi-II meminta bantuan Saksi-I untuk menjualkan sepeda motor jenis Honda Vario tahun 2008, Nomor Rangka MH1JF12148K274603, Nomor Mesin JF121279098, Nopol BL 4160 LO, kemudian Saksi-I menghubungi Sdr. Reza menanyakan apakah ada orang yang berminat membeli sepeda motor bodong, selanjutnya Sdr. Reza menghubungi Terdakwa dan menawarkan sepeda motor Honda Vario hasil curian Saksi-II dan janji bertemu di simpang Japakeh, Kab. Aceh Besar.
9. Bahwa setelah bertemu Terdakwa mau menerima sepeda motor tersebut dalam bentuk digadaikan dan setelah dilakukan tawar menawar diputuskan harga gadai sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian setelah Sdr. Reza menerima uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) maka disisihkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada Terdakwa sebagai bunga dari transaksi penggadaian sepeda motor jenis Honda Vario tahun 2008, Nomor Rangka MH1JF12148K274603, Nomor Mesin JF121279098, Nopol BL 4160 LO.
10. Bahwa selanjutnya Saksi-I dan Sdr. Reza kembali menemui Saksi-II dan menyerahkan uang hasil gadai sepeda motor Honda Vario tahun 2008, Nomor Rangka MH1JF12148K274603, Nomor Mesin JF121279098, Nopol BL 4160 LO sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa saat ini sepeda motor Honda Vario Nopol BL 4160 LO hasil putusan.mahkamahagung.go.id perampokan Saksi-II dan digadaikan kepada Terdakwa sudah diamankan di Polresta Banda Aceh.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan Susjurtaif di Rindam I/BB Pematang Siantar selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Yonif 112/DJ dan pada tahun 2009 dipindahtugaskan ke Rindam IM kemudian pada tahun 2012 mengikuti Dik Secaba Reg di Rindam IM setelah itu Terdakwa kembali ditempatkan di Rindam IM sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP 31990341450978.
2. Bahwa Terdakwa pada akhir bulan Agustus 2015 sekira pukul 18.00 WIB dihubungi oleh Sdr. Reza melalui Handphone karena mau menggadaikan sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2008 Nopol BL 4160 LO, kemudian Terdakwa memberitahu Sdr. Reza untuk membawa sepeda motor tersebut ke Simpang Japakeh, kab. Aceh Besar, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Sdr. Reza menghubungi Terdakwa menyampaikan kalau dirinya sudah sampai di Simpang Japakeh, lalu Terdakwa berangkat menemui Sdr. Reza dan bertanya kepada Sdr. Reza "mana sepeda motor yang mau digadaikan?" dijawab oleh Sdr. Reza "ini bang sepeda motornya" setelah itu Terdakwa mencoba sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa pergi mengambil uang di ATM depan Rindam IM, setelah pembayaran selesai selanjtnya sepeda motor tersebut Terdakwa bawa dan diletakkan di depan warung depan Rindam IM.
3. Bahwa pada bulan Agustus sekira pukul 21.30 WIB dengan menggunakan sepeda motor sendiri menemui Sdr. Reza di Simpang Japakeh untuk mengantarkan uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), setelah bertemu kemudian Sdr. Reza minta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkannya ketempat temannya di warung kopi di Desa Denong selanjutnya Terdakwa dikenalkan kepada Saksi-I, setelah itu Terdakwa berpamitan pulang lalu Sdr. Reza memberi Terdakwa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah sebagai ucapan terimakasih.
4. Bahwa Terdakwa pada saat akan membeli sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2008 Nopol BL 4160 LO tidak menanyakan kelengkapan surat-surat kendaraan motor tersebut kepada Sdr. Reza karena niatnya Sdr. Reza hanya mau menggadaikan tidak menjual.
5. Bahwa Terdakwa mau menerima gadai sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2008 Nopol BL 4160 LO dari Sdr. Reza karena niatnya hanya menolong Sdr. Reza dan sepeda motor tersebut hanya untuk dipakai sendiri tidak untuk dijual lagi.
6. Bahwa sekarang sepeda motor jenis Honda Vario tahun 2008, Nomor Rangka MH1JF12148K274603, Nomor Mesin JF121279098, Nopol BL 4160 LO sudah diamankan di Polresta Banda Aceh sebagai barang bukti dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh Saksi-II dan Saksi-I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya sehingga menjadi perkara di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum dan masih ingin menjadi prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat:

1. 2 (dua) lembar Surat Perintah Kapolresta Banda Aceh Nomor : SP.Sita/215/IX/2015/Reskrim, tanggal 12 September 2015 tentang Melakukan penyitaan yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang diduga dilakukan Terdakwa a.n. Sdr. Zulfikar (Saksi-2) dan Sdr. Zainal Arifin (Saksi-1).
2. 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor merk Honda jenis Vario Nopol BL 4160 LO warna merah tahun 2008 Nomor Rangka MH1JF12148K274603, Nomor Mesin JF121279098.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini dan dibenarkan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan Susjurtaif di Rindam I/BB Pematang Siantar selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Yonif 112/DJ dan pada tahun 2009 dipindahtugaskan ke Rindam IM kemudian pada tahun 2012 mengikuti Dik Secaba Reg di Rindam IM setelah itu Terdakwa kembali ditempatkan di Rindam IM sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP 31990341450978.
2. Bahwa benar pada akhir bulan Agustus 2015 Saksi-II meminta bantuan Saksi-I untuk menjualkan sepeda motor jenis Honda Vario tahun 2008, Nomor Rangka MH1JF12148K274603, Nomor Mesin JF121279098, Nopol BL 4160 LO, kemudian Saksi-I menghubungi Sdr. Reza menanyakan apakah ada orang yang berminat membeli sepeda motor bodong, selanjutnya Sdr. Reza menghubungi Terdakwa.
3. Bahwa benar Terdakwa pada akhir bulan Agustus 2015 sekira pukul 20.00 WIB dihubungi oleh Sdr. Reza melalui Handphone menawarkan sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2008 Nopol BL 4160 LO hasil curian Saksi-II, kemudian Terdakwa memberitahu Sdr. Reza untuk membawa sepeda motor tersebut ke Simpang Japakeh, kab. Aceh Besar, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Sdr. Reza menghubungi Terdakwa menyampaikan kalau dirinya sudah sampai di Simpang Japakeh, lalu Terdakwa dengan berpakaian dinas dan menggunakan sepeda motor sendiri menemui Sdr. Reza dan bertanya kepada Sdr. Reza "mana sepeda motor yang mau digadaikan?" dijawab oleh Sdr. Reza "ini bang sepeda motornya" setelah itu Terdakwa mencoba sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa pergi mengambil uang di ATM depan Rindam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

IM, setelah pembayaran selesai selanjutnya sepeda motor tersebut
putusan.mahkamahagung.go.id oleh Terdakwa.

4. Bahwa benar sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa menyerahkan uang gadai sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Reza di Simpang Japakeh, Kab. Aceh Besar, kemudian setelah Sdr. Reza menerima uang selanjutnya Sdr. Reza minta tolong kepada Terdakwa untuk mengantar ketempat temannya yang ada di warung kopi di Desa Denong dan di warung kopi tersebut Terdakwa dikenalkan kepada Saksi-I lalu Sdr. Reza menyerahkan uang dari Terdakwa sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi-I, setelah itu Terdakwa berpamitan pulang lalu Saksi-I memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai bunga dari transaksi penggadaian.
5. Bahwa benar uang dari hasil penggadaian sepeda motor jenis Honda Vario tahun 2008, Nomor Rangka MH1JF12148K274603, Nomor Mesin JF121279098, Nopol BL 4160 LO milik Sdr. Adnan Bin M Diah warga Desa Rumpet, Kec. Krueng Barona Jaya, kab. Aceh Besar yang dicuri oleh Saksi-II dibagikan kepada Sdr. Azhari sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Sdr. Candra sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Saksi-II sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Saksi-I mendapat Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
6. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak menanyakan kelengkapan surat-surat kendaraan sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2008 Nopol BL 4160 LO kepada Sdr. Reza.
7. Bahwa benar benar pada hari Jum'at tanggal 11 September 2015 sekira pukul 22.30 WIB petugas Opsnal Polresta Banda Aceh berhasil menangkap Saksi-II di Desa Gampong Blang, Kec. Blang Bintang, Kab. Aceh Besar.
8. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-II di bagian Ranmor Polresta Banda Aceh, Saksi-II mengakui sepeda motor jenis Honda Vario tahun 2008, Nomor Rangka MH1JF12148K274603, Nomor Mesin JF121279098, Nopol BL 4160 LO dijual kepada Terdakwa melalui perantara Sdr. Reza dan Saksi-I.
9. Bahwa benar yang turut serta melakukan tindak pidana penadahan selain Saksi-II adalah Saksi-I, Sdr. Reza (berstatus dalam Daftar Pencarian Orang Polresta Banda Aceh).
10. Bahwa benar sepeda motor jenis Honda Vario tahun 2008, Nomor Rangka MH1JF12148K274603, Nomor Mesin JF121279098, Nopol BL 4160 LO sudah diamankan di Polresta Banda Aceh sebagai barang bukti dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh Saksi-II dan Saksi-I.
11. Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya sehingga menjadi perkara di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya adalah dakwaan tunggal.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barangsiapa".
2. Unsur kedua : "Menjual, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan".
3. Unsur ketiga : "Secara bersama-sama"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian KUHP adalah seorang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga Negara Indonesia termasuk warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP tersebut, dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan Susjurtaif di Rindam I/BB Pematang Siantar selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Yonif 112/DJ dan pada tahun 2009 dipindahtugaskan ke Rindam IM kemudian pada tahun 2012 mengikuti Dik Secaba Reg di Rindam IM setelah itu Terdakwa kembali ditempatkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rindam IM sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP
putusan.mahkamahagung.go.id 3149034-450978.

2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk didalamnya KUHP
4. Bahwa benar Terdakwa melakukan Tindak pidana tersebut dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Menjual, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan".

Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur kedua disusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif, artinya bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur kedua ini disusun secara berurutan.

Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidaklah perlu seluruh alternatif perbuatan dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung kepada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada akhir bulan Agustus 2015 Saksi-II meminta bantuan Saksi-I untuk menjualkan sepeda motor jenis Honda Vario tahun 2008, Nomor Rangka MH1JF12148K274603, Nomor Mesin JF121279098, Nopol BL 4160 LO, kemudian Saksi-I menghubungi Sdr. Reza menanyakan apakah ada orang yang berminat membeli sepeda motor bodong, selanjutnya Sdr. Reza menghubungi Terdakwa.
2. Bahwa benar Terdakwa pada akhir bulan Agustus 2015 sekira pukul 20.00 WIB dihubungi oleh Sdr. Reza melalui Handphone menawarkan sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2008 Nopol BL 4160 LO hasil curian Saksi-II, kemudian Terdakwa memberitahu Sdr. Reza untuk membawa sepeda motor tersebut ke Simpang Japakeh, kab. Aceh Besar, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Sdr. Reza menghubungi Terdakwa menyampaikan kalau dirinya sudah sampai di Simpang Japakeh, lalu Terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berpakaian dinas dan menggunakan sepeda motor sendiri menemui Sdr. Reza dan bertanya kepada Sdr. Reza “mana sepeda motor yang mau digadaikan?” dijawab oleh Sdr. Reza “ini bang sepeda motornya” setelah itu Terdakwa mencoba sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa pergi mengambil uang di ATM depan Rindam IM, setelah pembayaran selesai selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa.

3. Bahwa benar sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa menyerahkan uang gadai sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Reza di Simpang Japakeh, Kab. Aceh Besar, kemudian setelah Sdr. Reza menerima uang selanjutnya Sdr. Reza minta tolong kepada Terdakwa untuk mengantar ketempat temannya yang ada di warung kopi di Desa Denong dan di warung kopi tersebut Terdakwa dikenalkan kepada Saksi-I lalu Sdr. Reza menyerahkan uang dari Terdakwa sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi-I, setelah itu Terdakwa berpamitan pulang lalu Saksi-I memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai bunga dari transaksi penggadaian.
4. Bahwa benar uang dari hasil penggadaian sepeda motor jenis Honda Vario tahun 2008, Nomor Rangka MH1JF12148K274603, Nomor Mesin JF121279098, Nopol BL 4160 LO milik Sdr. Adnan Bin M Diah warga Desa Rumpet, Kec. Krueng Barona Jaya, kab. Aceh Besar yang dicuri oleh Saksi-II dibagikan kepada Sdr. Azhari sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Sdr. Candra sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Saksi-II sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Saksi-I mendapat Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
5. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak menanyakan kelengkapan surat-surat kendaraan sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2008 Nopol BL 4160 LO kepada Sdr. Reza.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Menerima gadai sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Secara bersama-sama”

Bahwa yang dimaksud dengan “Secara bersama-sama” adalah turut serta atau terlibatnya orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada akhir bulan Agustus 2015 Saksi-II meminta bantuan Saksi-I untuk menjualkan sepeda motor jenis Honda Vario tahun 2008, Nomor Rangka MH1JF12148K274603, Nomor Mesin JF121279098, Nopol BL 4160 LO, kemudian Saksi-I menghubungi Sdr. Reza menanyakan apakah ada orang yang berminat membeli sepeda motor bodong, selanjutnya Sdr. Reza menghubungi Terdakwa.
2. Bahwa benar Terdakwa pada akhir bulan Agustus 2015 sekira pukul 20.00 WIB dihubungi oleh Sdr. Reza melalui Handphone menawarkan sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2008 Nopol BL 4160 LO hasil curian Saksi-II, kemudian Terdakwa memberitahu Sdr. Reza untuk membawa sepeda motor tersebut ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Japakeh, kab. Aceh Besar, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Sdr. Reza menghubungi Terdakwa menyampaikan kalau dirinya sudah sampai di Simpang Japakeh, lalu Terdakwa dengan berpakaian dinas dan menggunakan sepeda motor sendiri menemui Sdr. Reza dan bertanya kepada Sdr. Reza “mana sepeda motor yang mau digadaikan?” dijawab oleh Sdr. Reza “ini bang sepeda motornya” setelah itu Terdakwa mencoba sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa pergi mengambil uang di ATM depan Rindam IM, setelah pembayaran selesai selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa.

3. Bahwa benar sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa menyerahkan uang gadai sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Reza di Simpang Japakeh, Kab. Aceh Besar, kemudian setelah Sdr. Reza menerima uang selanjutnya Sdr. Reza minta tolong kepada Terdakwa untuk mengantar ketempat temannya yang ada di warung kopi di Desa Denong dan di warung kopi tersebut Terdakwa dikenalkan kepada Saksi-I lalu Sdr. Reza menyerahkan uang dari Terdakwa sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi-I, setelah itu Terdakwa berpamitan pulang lalu Saksi-I memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai bunga dari transaksi penggadaian.
4. Bahwa benar uang dari hasil penggadaian sepeda motor jenis Honda Vario tahun 2008, Nomor Rangka MH1JF12148K274603, Nomor Mesin JF121279098, Nopol BL 4160 LO milik Sdr. Adnan Bin M Diah warga Desa Rumpet, Kec. Krueng Barona Jaya, kab. Aceh Besar yang dicuri oleh Saksi-II dibagikan kepada Sdr. Azhari sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Sdr. Candra sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Saksi-II sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Saksi-I mendapat Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
5. Bahwa benar yang turut serta melakukan tindak pidana penadahan selain Saksi-II adalah Saksi-I, Sdr. Reza (berstatus dalam Daftar Pencarian Orang Polresta Banda Aceh).
6. Bahwa benar sepeda motor jenis Honda Vario tahun 2008, Nomor Rangka MH1JF12148K274603, Nomor Mesin JF121279098, Nopol BL 4160 LO sudah diamankan di Polresta Banda Aceh sebagai barang bukti dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh Saksi-II dan Saksi-I.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Secara bersama-sama” telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Barangsiapa secara bersama-sama menjual, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke 1 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang

: Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap Terdakwa yang tidak disiplin dan tidak mampu mengendalikan diri dari keinginannya untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang mudah dan tidak mengindahkan norma agama, adat istiadat dan aturan-aturan hukum yang berlaku, seharusnya Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang memegang teguh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sapta Marga dan Sumpah Prajurit tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan efek psikologis kepada prajurit TNI lainnya maupun masyarakat umum agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum perlu tindakan tegas dengan memberikan hukuman yang berat, mengingat perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat.

Menimbang : Bahwa jika dilihat dari kenyataan hidup sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan juga sebagai upaya preventif dan represif akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan prevensi bagi prajurit maupun masyarakat lainnya.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa hanya mengikuti kehendak nafsu pribadinya dengan mengabaikan status Terdakwa dan kapasitasnya sebagai Prajurit TNI AD.
2. Bahwa Terdakwa mudah larut dengan keinginannya dan tidak mampu mengendalikan dirinya dan lupa akan jati dirinya sebagai Prajurit TNI AD yang memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin keprajuritan dilingkungan Kesatuan Rindam IM dan dapat meresahkan masyarakat.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan berterus-terang serta mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan dipersidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mencemarkkan citra TNI AD dimata masyarakat khususnya Kesatuan Rindam IM.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin Keprajuritan di lingkungan Kesatuan Rindam IM.
3. Bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam perkara Penyalahgunaan Narkotika dan sekarang masih dalam proses upaya hukum Kasasi di Mahkamah Agung RI.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer karena apabila Terdakwa dikembalikan kedalam masyarakat militer setelah menjalani pidana pokoknya maka kehadiran Terdakwa akan melukai rasa keadilan dan menggoyahkan tatanan kehidupan disiplin militer, oleh karenanya Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim harus memisahkan Terdakwa dari kehidupan militer dengan cara putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa atas permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat perlu mempertimbangkan permohonan Terdakwa mengenai pidana pokok yang dimohonkan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa sehingga tuntutan pidana pokok Oditur Militer perlu untuk diperingan.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim sependapat mengenai pidana tambahan dipecat dari dinas Militer/TNI AD namun demikian dalam hal pidana pokok penjara selama 8 (delapan) bulan, Majelis Hakim tidak sependapat dan menurut hemat Majelis Hakim relatif terlalu berat, karena dengan adanya pidana tambahan bagi diri Terdakwa sudah cukup berat, oleh karena itu pidana pokok dalam tuntutan Oditur Militer perlu diperingan, sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan ini maka penahanan yang telah dikenakan kepadanya perlu tetap dipertahankan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Kapolresta Banda Aceh Nomor : SP.Sita/215/IX/2015/Reskrim, tanggal 12 September 2015 tentang Melakukan penyitaan yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang diduga dilakukan Terdakwa a.n. Sdr. Zulfikar (Saksi-2) dan Sdr. Zainal Arifin (Saksi-1).
 - 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor merk Honda jenis Vario Nopol BL 4160 LO warna merah tahun 2008 Nomor Rangka MH1JF12148K274603, Nomor Mesin JF121279098.
- Merupakan bukti petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya perlu ditetapkan tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.
- Mengingat : 1. Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Pasal 26 KUHPM.
3. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lain yang bersangkutan.
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Yudi Fransisco, Serda, NRP 31990341450978 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Secara bersama-sama melakukan penadahan”**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - a. 2 (dua) lembar Surat Perintah Kapolresta Banda Aceh Nomor : SP.Sita/215/IX/2015/Reskrim, tanggal 12 September 2015 tentang Melakukan penyitaan yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang diduga dilakukan Terdakwa a.n. Sdr. Zulfikar (Saksi-2) dan Sdr. Zainal Arifin (Saksi-1).
 - b. 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor merk Honda jenis Vario Nopol BL 4160 LO warna merah tahun 2008 Nomor Rangka MH1JF12148K274603, Nomor Mesin JF121279098.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 11 April 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 12360/P sebagai Hakim Ketua serta Asril Siagian, S.H., Mayor Chk NRP 11990003550870 dan Musthofa, S.H., Mayor Chk NRP 607969 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Zarkasi, S.H., Mayor Chk NRP 11020019950478, Panitera Pengganti Jasman, S.H., Lettu Chk NRP 11110038420787, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

TTD

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota I

TTD

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota II

TTD

Musthofa, S.H.
Mayor Chk NRP 607969

Panitera Pengganti

TTD

Jasman, S.H.
Lettu Chk NRP 11110038420787

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Jasman, S.H.

Lettu Chk NRP 11110038420787

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)